



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN INSTITUT QUANTUM AKHYAR
TENTANG
SINERGI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM RENCANA DESA NEGARA EMAS (RADENMAS) 2045 DI DESA
DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 35/M/HKM.07.01/V/2025

NOMOR: 552/QAI/14/V/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima (28-5-2025) bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. YANDRI SUSANTO, : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
S.Pt., M.Pd. Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

Selatan 12750, yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. Dr. ADI HIDAYAT, Lc., : Pembina Yayasan Institut Quantum Akhyar,
M.A. Ph.D. yang berdasarkan Akte Pernyataan
Keputusan Rapat Pembina Yayasan Institut
Quantum Akhyar tanggal 28 (dua puluh
delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh
dua) Nomor 05, yang dibuat oleh Djansiar,
SH di Bekasi, Notaris di Bekasi, Pengesahan
Penyesuaian Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor AHU-0015494.AH.01.12.Tahun
2022 tanggal 01 (satu) Mei 2022 (dua ribu
dua puluh dua), dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama Yayasan
Institut Quantum Akhyar, yang
berkedudukan di Bekasi, untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-
hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai
tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan
daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pusat Bimbingan dan Kajian Islam yang
memiliki keahlian khusus dibidang penyelenggaran pendidikan, riset,
sosial, kemasyarakatan dan keagamaan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rencana Desa Negara Emas (Radenmas) 2045 di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sinergitas PARA PIHAK dalam menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rencana Desa Negara Emas (Radenmas) 2045 di Desa dan Daerah Tertinggal.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang disepakati PARA PIHAK;
- b. pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung ketahanan pangan;
- c. pengembangan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- e. digitalisasi desa; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

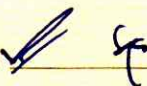
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Kesepahaman Bersama tersebut tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Kesepahaman Bersama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, dilakukan secara tertulis atau dikirimkan melalui email ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1,
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Yayasan Institut Quantum Akhyar
Alamat : Jl. Pondok Merah Mas Blok D1 No. 9, RT.007/RW.013, Jaka
Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17147
Telepon : +62 813-8214-0823
Email : cendekia@quantumakhyar.com

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan kahar lainnya maka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

ADENDUM

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk perubahan dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 11

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



Dr. ADI HIDAYAT, Lc., M.A. Ph.D.

**QUANTUM
INSTITUT**

PIHAK KESATU



H. YANDRI SOSSANTO, S.Pt., M.Pd.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PASAL 11

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

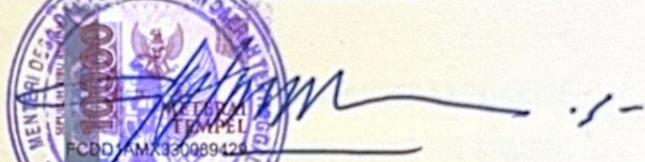
PIHAK KEDUA



Dr. ADI HIDAYAT, Lc., M.A. Ph.D.
**QUANTUM
INSTITUT**



PIHAK KESATU



Mr. VANDRI SUSANTO, S.Pt., M.Pd.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

